



**PUTUSAN**

Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adi Prajaya Bin Zainul Arifin;  
Tempat lahir : Sungai Terik;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Desember 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Batu Kajang Rt.023 Rw.000 Desa Batu Kajang  
Kec.Batu Sopang Kabupaten Paser;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Adi Prajaya Bin Zainul Arifin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;

Terdakwa Penasehat Hukum **Fahliansyah, SH dan Sarintan, SH**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Propinsi KM 7 Lt 1 Hotel Kalimantan Kel Nipah-nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa bahwa **ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“ menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja** sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN** selama **5 (LIMA) BULAN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana **DENDA Sebesar Rp. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) subsidair 2 (DUA) BULAN Penjara**
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 207/ Pen. Pid/ 2022/ PN TGT tanggal 08 September 2022 berupa :

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI beserta kunci kendaraan;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI;

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SDR RUSMAYANTI**

- BBM Solar Subsidi sebanyak  $\pm$  1.075 (kurang lebih seribu tujuh puluh lima) liter berada dalam 5 (lima) buah drum;

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

Halaman 2 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis Tertentu Nomor: 510/ 486.1/ Perindagkop & UKM/ 2019, tanggal 23 September 2019 ;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. ZAINUL ARIFIN**

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian BBM dari APMS PT. Lautan Mas Berlian An. ZAINUL A, tanggal 02 September 2022.

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 932/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan tanggal 08 September 2022 berupa :

- Uang tunai senilai Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa sebelumnya belum pernah di Hukum;
2. Terdakwa dalam fakta persidangan telah jujur mengakui kesalahannya, sadar dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan keluarga (anak masih kecil-kecil);
4. Selama penyidikan sampai pada persidangan terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan dalam pengungkapan perkara;
5. Khusus untuk barang bukti 3 unit kendaraan mobil dalam perkara ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN, UNTUNG SADARSAH Bin (aim) RESAT, dan IWAN SUTIKNO Bin Alm NASUKAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN** pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain tahun 2022 bertempat di Jalan Mariga Rt.23 Desa Batu Kajang Batu Sopang Kabupaten Paser atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili atau apabila dimana tersangka ditahan atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP *"Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Budiyanto dan saksi Theo Oktaf (kedua nya anggota opsnal Polairud Polda Kaltim) mendapatkan informasi adanya penjualan BBM Jenis Solar bersubsidi yang dilakukan oleh terdakwa dengan harga tinggi, selanjutnya tim opsnal polda kaltim melakukan pemantauan di di Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) PT.Lautan Mas Berlian yang berada di Jalan Negara Km. 145 Rt.09 Desa Songka Kec.Batu Sopang Kabupaten Paser, tak lama kemudian datang terdakwa dengan menggunakan mobil pickup Mitsubishi T120 SS wama hitam dengan nomor Polisi KT 8225 EI dengan membawa 5 (lima) drum, selanjutnya terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga sebesar Rp.5.650,- (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) per litemya untuk 4 (empat) drum) dan l(satu) drum lagi dibeli terdakwa dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu) per litemya sehingga total terdakwa mengisi 5 (lima) drum BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 1.075 (seribu tujuh puluh lima) liter berdasarkan Laporan Pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak jenis solar dari PT.Niedia Surveyor yang ditandatangani oleh Achdian Nor,S.T,M.T selaku Manager Operasional dan Berita Acara Pengukuran/Perhitungan Volume Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT.Niedia Surveyor dan ditandatangani oleh Hendra Wijaya ST selaku Surveyor, kemudian setelah 5 (lima) drumyang berisikan BBM jenis solar bersubsidi tersebut telah terisi selanjutnya terdakwa membayar kepada saksi SARIF selaku pengawas AMPS PT Lautan Mas Berlian sebesar Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah rhembayar selanjutnya terdakwa pergi menuju ke kios BBM milik terdakwa dengan maksud untuk menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per litemya dan terdakwa mendapatkan keuntungan 11.350,- (sebelas ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per litemya , namun ditengah jalan terdakwa langsung diamankan oleh saksi Budiyanto dan saksi Theo Oktaf, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti nya dibawa ke Polda Kaltim guna di proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Zainal Arifin menerangkan berdasarkan pasal 1 angka 7 ketentuan umum Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas Nomor 6 tahun 2015 tentang yang bisa mendapatkan izin penunjukkan sebagai sub penyalur dan dapat menjual Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yakni perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggota nya, sehingga terdakwa belum memiliki izin penunjukkan sebagai sub penyalur yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Bahwa Ahli Muhamad Hasan S,T menerangkan berdasarkan pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 menyatakan bahwa penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan Badan Pengatur.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU RI No. II tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDIYANTO Bin EDY SUTOPO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa terkait penangkapan Terdakwa dalam Perkara menjual BBM bersubsidi tanpa ijin;
  - Penangkapan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 19.00 wita di jalan mariga RT 23 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser;
  - Terkait perkara ini dilakukan penangkapan terhadap Syarif Gadhafi, Za Bin Alm Zain Arifudin, Untung Sadarsah Bin Alm Resat, Fajar Nugroho Bin Alm H. Afiudin Za, Fahrullah Bin Mansyah, Muhammad Hadrati Bin Supiyan Hadi, Iwan Sutikno Bin Alm Nasukah;
  - Syarif Gadhafi, Za Bin Alm Zain Arifudin sebagai Pengawas, Untung Sadarsah Bin Alm Resat sebagai pengepul, Fajar Nugroho Bin Alm H. Afiudin Za sebagai Dirut

Halaman 5 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari APMS, Fahrullah Bin Mansyah sebagai operato, Muhammad Hadrati Bin Supiyan Hadi sebagai operator, Iwan Sutikno Bin Alm Nasukah sebagai pengepul;
- berdasarkan informasi banyak para pengetap yang membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di APMS tersebut;
  - Awalnya Pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sejak jam 10.00 wita Saksi bersama dengan Briptu Theo Oktaf Josua melakukan pemantauan di Agen Premium dan Minyak solar (APMS) PT. Lautan Mas Berlian yang alamat di Jalan Negara KM 145 Rt. 09 Desa Songka Kec. Batu Sopang Kab. Paser, selanjutnya sekitar jam 18.00 wita Saksi melihat ada 1 (satu) unit kendaraan mobil pickup Mitsubishi T120 SS wama hitam dengan nomor polisi KT 8225 EI yang diatas bak kendaraan 5 (lima) drum, sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak, selang pengisian yang Saksi lihat adalah selang bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi pemerintah, setelah selesai melakukan pengisian selanjutnya kendaraan tersebut jalan, Saksi bersama dengan Briptu Theo Oktaf Josua mengikuti kendaraan tersebut hingga akhirnya Saksi berhentikan di Jalan Mariga Rt. 23 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, selanjutnya Saksi lakukan pemeriksaan kendaraan, selesai melakukan pemeriksaan kendaraan, Saksi bawa ke APMS untuk ditemukan dengan petugas APMS yang melayani (sdra Fahrullah alias Arul (operator), sesampainya di APMS Saksi tanyakan sdra Fahrullah alias Arul (selaku operato yang melayani pengisian BBM jenis solar sdra Adi Prajaya, sdra Fahrullah ali Arul membenarkan bahwa telah menjual BBM jenis solar subsidi dengan har diatas harga yang ditetapkan yakni dijual dengan harga Rp.5.650,- (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liter dan Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah per liter, di APMS kami mendapatkan Nota Pembelian milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan sdra Fahrullah alias Arul beserta barang kami amankan, untuk proses lebih lanjut;
  - barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, wama hitam, nomor Polisi KT 8225 EI beserta kunci kendaraan; • 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, wama hitam, nomor Polisi KT 8225 EI; • BBM Solar Subsidi sebanyak ± 1.075 (kurang lebih seribu tujuh puluh lima) liter berada dalam 5 (lima) buah drum; • 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis Tertentu Nomor. 510/ 486.1/ Perindagkop & UKM/ 2019, tanggal 23 September 2019 ; • 1 (satu) lembar Nota Pembelian BBM dari APMS PT. Lautan Mas Berlian An. ZAINUL A, tanggal 02 September 2022. • Uang tunai senilai Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ya benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI beserta kunci kendaraan; • 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI; • BBM Solar Subsidi sebanyak  $\pm$  1.075 (kurang lebih seribu tujuh puluh lima) liter berada dalam 5 (lima) buah drum; • 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis Tertentu Nomor: 510/ 486.1/ Perindagkop & UKM/ 2019, tanggal 23 September 2019 ; • 1 (satu) lembar Nota Pembelian BBM dari APMS PT. Lautan Mas Berlian An. ZAINUL A, tanggal 02 September 2022. • Uang tunai senilai Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Berdasar pengakuan Terdakwa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI adalah milik Terdakwa sendiri;
- untuk solar bersubsidi, yang seharusnya dijual dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah)/per liter), namun oleh pihak APMS dijual dengan harga masing-masing : 4 (empat) drum yang masing-masing drum berisi 215 (dua ratus lima belas) liter, dengan total 860 liter, dijual dengan seharga Rp.5.650,- (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liter. Dan untuk 1 (satu) drum berisi 215 (dua ratus lima belas) liter, dibeli oleh Terdakwa seharga Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per liter;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa Rencana bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut akan dijual kembali di Kios BBM Zainul Arifin yang berada di Jalan Negara Kuaro Batu Aji RT. 001 RW. 01 Desa Sungai Terik Kec. Batu Sopang (kios milik orang tua sdra Ad Prajaya) ;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa Rencana bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah)/per liter ;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa Rencana bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut akan dijual kembali kepada siapa saja yang akan membeli;
- Terdakwa ada surat Rekomendasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Pemerintah Kabupaten Paser;
- Bahwa isi dari surat Rekomendasi/ijin Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Pemerintah Kabupaten Paser tersebut berupa rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu, dengan kuota pembelian minyak solar sejumlah 1.075 liter per 2 minggu untuk solar;

2. **THEO OKTAF JOSUA** anak dari **DIKSON SITOMPUL** dibahwa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa terkait penangkapan Terdakwa dalam Perkara menjual BBM bersubsidi tanpa ijin;
- Penangkapan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 19.00 wita di jalan mariga RT 23 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser;
- Terkait perkara ini dilakukan penangkapan terhadap Syarif Gadhafi, Za Bin Alm Zain Arifudin, Untung Sadarsah Bin Alm Resat, Fajar Nugroho Bin Alm H. Afiudin Za, Fahrullah Bin Mansyah, Muhammad Hadrati Bin Supiyan Hadi, Iwan Sutikno Bin Alm Nasukah;
- Syarif Gadhafi, Za Bin Alm Zain Arifudin sebagai Pengawas, Untung Sadarsah Bin Alm Resat sebagai pengepul, Fajar Nugroho Bin Alm H. Afiudin Za sebagai Dirut dari APMS, Fahrullah Bin Mansyah sebagai operato, Muhammad Hadrati Bin Supiyan Hadi sebagai operator, Iwan Sutikno Bin Alm Nasukah sebagai pengepul;
- berdasarkan informasi banyak para pengetap yang membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di APMS tersebut;
- Awalnya Pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sejak jam 10.00 wita Saksi bersama dengan Briptu Theo Oktaf Josua melakukan pemantauan di Agen Premium dan Minyak solar (APMS) PT. Lautan Mas Berlian yang alamat di Jalan Negara KM 145 Rt. 09 Desa Songka Kec. Batu Sopang Kab. Paser, selanjutnya sekitar jam 18.00 wita Saksi melihat ada 1 (satu) unit kendaraan mobil pickup Mitsubishi T120 SS warna hitam dengan nomor polisi KT 8225 EI yang diatas bak kendaraan 5 (lima) drum, sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak, selang pengisian yang Saksi lihat adalah selang bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi pemerintah, setelah selesai melakukan pengisian selanjutnya kendaraan tersebut jalan, Saksi bersama dengan Briptu Theo Oktaf Josua mengikuti kendaraan tersebut hingga akhirnya Saksi berhentikan di Jalan Mariga Rt. 23 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, selanjutnya Saksi lakukan pemeriksaan kendaraan, selesai melakukan pemeriksaan kendaraan, Saksi bawa ke APMS untuk ditemukan dengan petugas APMS yang melayani (sdra Fahrullah alias Arul (operator), sesampainya di APMS Saksi tanyakan sdra Fahrullah alias Arul (selaku operato yang melayani pengisian BBM jenis solar sdra Adi Prajaya, sdra Fahrullah ali Arul membenarkan bahwa telah menjual BBM jenis solar subsidi dengan har diatas harga yang ditetapkan yakni dijual dengan harga Rp.5.650,- (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liter dan Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah per liter, di APMS kami mendapatkan Nota Pembelian milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan sdra Fahrullah alias Arul beserta barang kami amankan, untuk proses lebih lanjut;

Halaman 8 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI beserta kunci kendaraan; • 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI; • BBM Solar Subsidi sebanyak  $\pm$  1.075 (kurang lebih seribu tujuh puluh lima) liter berada dalam 5 (lima) buah drum; • 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis Tertentu Nomor: 510/ 486.1/ Perindagkop & UKM/ 2019, tanggal 23 September 2019 ; • 1 (satu) lembar Nota Pembelian BBM dari APMS PT. Lautan Mas Berlian An. ZAINUL A, tanggal 02 September 2022. • Uang tunai senilai Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI beserta kunci kendaraan; • 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI; • BBM Solar Subsidi sebanyak  $\pm$  1.075 (kurang lebih seribu tujuh puluh lima) liter berada dalam 5 (lima) buah drum; • 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis Tertentu Nomor: 510/ 486.1/ Perindagkop & UKM/ 2019, tanggal 23 September 2019 ; • 1 (satu) lembar Nota Pembelian BBM dari APMS PT. Lautan Mas Berlian An. ZAINUL A, tanggal 02 September 2022. • Uang tunai senilai Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Berdasar pengakuan Terdakwa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI adalah milik Terdakwa sendiri;
- untuk solar bersubsidi, yang seharusnya dijual dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah)/per liter), namun oleh pihak APMS dijual dengan harga masing-masing : 4 (empat) drum yang masing- masing drum berisi 215 (dua ratus lima belas) liter, dengan total 860 liter, dijual dengan seharga Rp.5.650,- (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liter. Dan untuk 1 (satu) drum berisi 215 (dua ratus lima belas) liter, dibeli oleh Terdakwa seharga Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per liter;
- Baik Terdakwa maupun sdr, Iwan kordinasi dengan sdr Syarif selaku Pengawas di APMS;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa Rencana bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut akan dijual kembali di Kios BBM Zainul Arifin yang berada di Jalan Negara Kuaro Batu Aji RT. 001 RW. 01 Desa Sungai Terik Kec. Batu Sopang (kios milik orang tua sdra Ad Prajaya) ;

Halaman 9 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa Rencana bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah)/per liter ;
  - Berdasarkan pengakuan Terdakwa Rencana bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut akan dijual kembali kepada siapa saja yang akan membeli;
  - Terdakwa ada surat Rekomendasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Pemerintah Kabupaten Paser;
  - Bahwa isi dari surat Rekomendasi/ijin Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Pemerintah Kabupaten Paser tersebut berupa rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu, dengan kuota pembelian minyak solar sejumlah 1.075 liter per 2 minggu untuk solar;
3. SYARIF GADHAFI,ZA Bin (ALM) ZAIN ARIFUDIN dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa terkait Perkara menjual BBM bersubsidi tanpa ijin;
  - Saksi bekerja di APMS nomor 65762005 PT Lautan mas Berlian dan saksi menjabat sebagai Pengawas di APMS;
  - tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pengawas APMS adalah mengawasi semua kegiatan operasional di APMS;
  - Direktur APMS tersebut adalah sdr Fajar Nugroho;
  - Produk yang dijual oleh APMS nomor 65762005 PT Lautan mas Berlian tersebut adalah BBM Biosolar Subsidi, BBM Pertamina dan BBM Peralite;
  - Sebelum kenaikan harga BBM Biosolar Subsidi dengan harga Rp.5.150 perliternya, BBM Pertamina Rp.12.750 perliternya, dan BBM Peralite Rp.7.650 perliternya;
  - Benar Terdakwa ada membeli BBM Solar bersubsidi di APMS nomor 65762005 PT Lautan mas Berlian;
  - Terdakwa membeli BBM Solar bersubsidi di APMS nomor 65762005 PT Lautan mas Berlian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sebanyak 1.075 liter;
  - harga BBM Solar bersubsidi yang dibeli oleh Terdakwa adalah Rp.5.650,- perliternya untuk sejumlah 860 liter atau 4 (empat) drum, kemudian untuk pembelian BBM Solar Subsidi sejumlah 215 liter atau 1 (satu) drum dibeli dengan harga Rp.13.000,- perliternya;
  - yang melayani pembelian BBM Solar bersubsidi terdakwa saat itu adalah sdr Fahrullah;
  - Jumlah yang dibayarkan terdakwa saat pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut adalah Rp.7.700.000, dengan rincian harga: Rp. 5.650 (lima ribu enam ratus lima

Halaman 10 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) perliternya, untuk BBM Solar Subsidi sejumlah 860 (delapan ratus enam puluh) liter atau 4 (empat) drum jadi total Rp. 5.650 x 860 liter = Rp. 4.859.000, kemudian untuk pembelian BBM Solar Subsidi sejumlah 215 (dua ratus lima belas) liter atau satu drum dibeli dengan harga Rp. 13.000 (tiga belas ribu rupiah) perliternya, jadi Total Rp. 13.000 x 215 = Rp. 2.795.000, jadi Total pembayaran Rp. Rp. 4.859.000+ Rp. 2.795.000 = 7.654.000 (tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah), untuk sisanya Rp. 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah) tidak diambil kembali oleh Terdakwa;

- Terdakwa membayarkan pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut kepada saksi selaku pegawai APMS;
  - pembayaran pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut secara tunai;
  - Setahu saksi Terdakwa ada ijin melakukan pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Paser untuk pembelian BBM solar bersubsidi di APMS nomor 65762005 PT Lautan Mas Berlian;
  - kuota BBM Solar bersubsidi tersebut dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Paser sebanyak 1.075 liter per 2 minggu;
  - Tidak diperbolehkan melakukan pembelian BBM Solar bersubsidi di atas harga Eceran Tertinggi bahan bakar jenis solar Subsidi yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar Rp.5.150,- perliternya;
  - Di rekomendasikan dalam sebulan kan ada kuota 1 kali pembelian setiap bulannya, kalau ada sisa dari pembelian baru saksi naikan harganya menjadi Rp.6.500,-
  - Bahwa Keuntungan saksi 1 drum selama satu bulannya;
  - saksi menaikkan harga BBM solar bersubsidi Tersebut adalah tidak dibenarkan, saksi mengaku salah;
  - saksi menaikkan harga BBM solar bersubsidi Tersebut seharga Rp.6.500 tanpa diketahui oleh sdr Fajar selaku Direktur APMS;
  - yang mengetahui kenaikan harga BBM Solar bersubsidi menjadi Rp.6.500. kepada terdakwa tersebut adalah saksi sendiri dan operator;
4. FAHRULLAH BiN MANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa terkait Perkara menjual BBM bersubsidi tanpa ijin;
  - Saksi bekerja di APMS nomor 65762005 PT Lautan mas Berlian dan saksi menjabat sebagai Operator di APMS;
  - tugas dan tanggung jawab saksi sebagai melayani masyarakat yang membeli Bahan bakar minyak di APMS nomor 65762005 PT Lautan Mas Berlian;
  - Direktur APMS tersebut adalah sdr Fajar Nugroho;

Halaman 11 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Produk yang dijual oleh APMS nomor 65762005 PT Lautan mas Berlian tersebut adalah BBM Biosolar Subsidi, BBM Pertamina dan BBM Peralite;
- Sebelum kenaikan harga BBM Biosolar Subsidi dengan harga Rp.5.150 perliternya, BBM Pertamina Rp.12.750 perliternya, dan BBM Peralite Rp.7.650 perliternya;
- Benar Terdakwa ada membeli BBM Solar bersubsidi di APMS nomor 65762005 PT Lautan mas Berlian;
- Terdakwa membeli BBM Solar bersubsidi di APMS nomor 65762005 PT Lautan mas Berlian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sebanyak 1.075 liter;
- harga BBM Solar bersubsidi yang dibeli oleh Terdakwa adalah Rp.5.650,- perliternya untuk sejumlah 860 liter atau 4 (empat) drum, kemudian untuk pembelian BBM Solar Subsidi sejumlah 215 liter atau 1 (satu) drum dibeli dengan harga Rp.13.000,- perliternya;
- yang melayani pembelian BBM Solar bersubsidi terdakwa saat itu adalah saksi;
- Jumlah yang dibayarkan terdakwa saat pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut adalah Rp.7.700.000, dengan rincian harga: Rp. 5.650 (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliternya, untuk BBM Solar Subsidi sejumlah 860 (delapan ratus enam puluh) liter atau 4 (empat) drum jadi total Rp. 5.650 x 860 liter = Rp. 4.859.000, kemudian untuk pembelian BBM Solar Subsidi sejumlah 215 (dua ratus lima belas) liter atau satu drum dibeli dengan harga Rp. 13.000 (tiga belas ribu rupiah) perliternya, jadi Total Rp. 13.000 x 215 = Rp. 2.795.000, jadi Total pembayaran Rp. Rp. 4.859.000+ Rp. 2.795.000 = 7.654.000 (tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah), untuk sisanya Rp. 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah) tidak diambil kembali oleh sdr Syarif;
- Terdakwa membayarkan pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut kepada sdr Syarif selaku pengawas APMS;
- pembayaran pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut secara tunai;
- Setahu saksi Terdakwa ada ijin melakukan pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Paser untuk pembelian BBM solar bersubsidi di APMS nomor 65762005 PT Lautan Mas Berlian;
- Bahwa kuota BBM Solar bersubsidi tersebut dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Paser sebanyak 1.075 liter per 2 minggu;



- Tidak diperbolehkan melakukan pembelian BBM Solar bersubsidi di atas harga Eceran Tertinggi bahan bakar jenis solar Subsidi yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar Rp.5.150,- perliternya;
- Di rekomendasikan dalam sebulan kan ada kuota 1 kali pembelian setiap bulannya, kalau ada sisa dari pembelian baru dinaikkan harganya menjadi Rp.6.500,-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait menjual BBM solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta menjual BBM di Kios BBM Zainul Arifin yang berada di Jalan Negara Kuaro Batu Aji RT 001 Desa Sungai Terik Kecamatan Batu Sopang;
- Bahwa harga BBM yang terdakwa jual BBM Solar dengan harga Rp.17.000,- perliternya, BBM Pertamina Rp.14.000 perliternya, dan BBM Peralite Rp.10.000 perliternya;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM tersebut dari APMS PT Lautan Mas Berlian;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM Solar bersubsidi di APMS nomor 65762005 PT Lautan mas Berlian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sebanyak 1.075 liter;
- Bahwa harga BBM Solar bersubsidi yang dibeli oleh Terdakwa adalah Rp.5.650,- perliternya untuk sejumlah 860 liter atau 4 (empat) drum, kemudian untuk pembelian BBM Solar Subsidi sejumlah 215 liter atau 1 (satu) drum dibeli dengan harga Rp.13.000,- perliternya;
- Bahwa yang melayani pembelian BBM Solar bersubsidi terdakwa saat itu adalah sdr Fahrullah (operator);
- Bahwa jumlah yang dibayarkan terdakwa saat pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut adalah Rp.7.700.000, dengan rincian harga: Rp. 5.650 (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliternya, untuk BBM Solar Subsidi sejumlah 860 (delapan ratus enam puluh) liter atau 4 (empat) drum jadi total Rp. 5.650 x 860 liter = Rp. 4.859.000, kemudian untuk pembelian BBM Solar Subsidi sejumlah 215 (dua ratus lima belas) liter atau satu drum dibeli dengan harga Rp. 13.000 (tiga belas ribu rupiah) perliternya, jadi Total Rp. 13.000 x 215 = Rp. 2.795.000, jadi Total pembayaran Rp. Rp. 4.859.000+ Rp. 2.795.000 = 7.654.000 (tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah), untuk sisanya Rp. 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah) tidak diambil kembali oleh sdr Syarif;
- Bahwa Terdakwa membayarkan pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut di kantor APMSnya;
- Bahwa pembayaran pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut secara tunai;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli solar bersubsidi dari APMS PT Lautan Mas Berlian tersebut ada ijin dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Paser untuk pembelian BBM solar bersubsidi di APMS nomor 65762005 PT Lautan Mas Berlian;
- Bahwa Kuota BBM Solar bersubsidi tersebut dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Paser sebanyak 1.075 liter per 2 minggu;
- Bahwa Tidak diperbolehkan melakukan pembelian BBM Solar bersubsidi di atas harga Eceran Tertinggi bahan bakar jenis solar Subsidi yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar Rp.5.150,- perliternya, Terdakwa mengaku salah;
- Bahwa Terdakwa beli dalam satu bulan kuotanya kadang lebih kadang kurang dari rekomendasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Paser;
- Bahwa tidak ditentukan harga dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Paser;
- Bahwa Terdakwa jual ke masyarakat;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut menggunakan mobil Pick up yang diatasnya ada drum untuk mengisi BBM solar tersebut;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI beserta kunci kendaraan; • 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI; • BBM Solar Subsidi sebanyak  $\pm$  1.075 (kurang lebih seribu tujuh puluh lima) liter berada dalam 5 (lima) buah drum; • 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis Tertentu Nomor: 510/ 486.1/ Perindagkop & UKM/ 2019, tanggal 23 September 2019 ; • 1 (satu) lembar Nota Pembelian BBM dari APMS PT. Lautan Mas Berlian An. ZAINUL A, tanggal 02 September 2022. • Uang tunai senilai Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa (satu) unit mobil merek Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI beserta kunci kendaraan adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI beserta kunci kendaraan;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI;

Halaman 14 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM Solar Subsidi sebanyak  $\pm 1.075$  (kurang lebih seribu tujuh puluh lima) liter berada dalam 5 (lima) buah drum;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis Tertentu Nomor: 510/ 486.1/ Perindagkop & UKM/ 2019, tanggal 23 September 2019 ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian BBM dari APMS PT. Lautan Mas Berlian An. ZAINUL A, tanggal 02 September 2022.
- Uang tunai senilai Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI beserta kunci kendaraan;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI;
  - BBM Solar Subsidi sebanyak  $\pm 1.075$  (kurang lebih seribu tujuh puluh lima) liter berada dalam 5 (lima) buah drum;
  - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis Tertentu Nomor: 510/ 486.1/ Perindagkop & UKM/ 2019, tanggal 23 September 2019 ;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelian BBM dari APMS PT. Lautan Mas Berlian An. ZAINUL A, tanggal 02 September 2022.
  - Uang tunai senilai Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa **ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN** mengangkut Bahan bakar minyak Bio Solar dengan **1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI**, sebanyak 1.075 (Seribu tujuh puluh lima) liter di dalam 5 (lima) buah Drum, di Jalan Mariga RT. 23 Desa Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser, terdakwa beli solar tersebut dari APMS PT. Lautan Mas Berlian yang berada di Jl. Negara KM 144 Rt. 09 Desa Songka Kec. Batu Sopang Kab. Paser Pada hari Jumat tanggal 02 September dengan harga Rp. 5.650 (lima ribu enam ratus lima puluh) per liter untuk 860 (delapan ratus enam puluh) liter atau 4 (empat) drum, dan Rp. 13.000 (tiga

Halaman 15 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) per liter untuk 215 (dua ratus lima belas) liter atau 1 (satu) drum

- Bahwa benar solar tersebut akan terdakwa jual Kembali di kios BBM Eceran milik terdakwa dengan harga Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa benar dikatakan bersubsidi karena BBM tersebut adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014, Pasal 3 (1) Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).
- Bahwa benar terdakwa dalam bentuk perseorangan yang bukan berbadan hukum diluar penugasan Badan Pengatur melakukan usaha kegiatan berupa membeli BBM Solar Bersubsidi kemudian diangkut serta menjual (niaga) diatas harga sesuai ketentuan diluar titik serah BBM serta mendapat keuntungan, tanpa di lengkapi dengan izin pengangkutan dan izin niaga walaupun terdakwa memiliki rekomendasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser
- Bahwa benar Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser **peruntukkannya hanya sebatas untuk Pembelian saja** bukan untuk dipergunakan sebagai tujuan lainnya seperti menjual kembali BBM solar bersubsidi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sehingga terdakwa *Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah*, pengangkutan yang terdakwa perintahkan kepada saksi HAML I dengan menggunakan mobil pickup Mitsubishi wama hitam nomor Polisi KT 8245 EN

Halaman 16 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018, menyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Untuk tahun 2018-2022, BPH Migas telah menugaskan PT PERTAMINA (Persero) dan PT. AKR Cooperindo Tbk sebagai Badan Usaha Penyalur BBM Bersubsidi
- Bahwa benar Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 218.K/MG.01/ MEM/M/2022, tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, maka per tanggal 3 September 2022 harga Minyak tanah (kerosene) sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Minyak solar (gas oil) sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- Bahwa benar BBM Solar yang dibeli terdakwa akan dijual kembali dengan harga Rp. 17.000,- sehingga terdakwa mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU RI No.II tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
- 2 menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah

Halaman 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap Orang:**

Baik dalam KUH Pidana pengertian Barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum **TERDAKWA ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan TERDAKWA adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan TERDAKWA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini TERDAKWA dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri TERDAKWA tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Dengan demikian **unsur Barang Siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**2. Unsur “ menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah,**

- Adalah fakta Pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa **ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN** mengangkut Bahan bakar minyak Bio Solar dengan **1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI**, sebanyak 1.075 (Seribu tujuh puluh lima) liter di dalam 5 (lima) buah Drum, di Jalan Mariga RT. 23 Desa Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser, terdakwa beli solar tersebut dari APMS PT. Lautan Mas Berlian yang berada di Jl. Negara KM 144 Rt. 09 Desa Songka Kec. Batu Sopang Kab. Paser Pada hari Jumat tanggal 02 September dengan harga Rp. 5.650 (lima ribu enam ratus lima puluh) per liter untuk 860 (delapan ratus enam puluh) liter atau 4 (empat) drum, dan Rp. 13.000 (tiga belas ribu rupiah) per liter untuk 215 (dua ratus lima belas) liter atau 1 (satu) drum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah fakta solar tersebut akan terdakwa jual Kembali di kios BBM Eceran milik terdakwa dengan harga Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah) per liter;
- Adalah fakta dikatakan bersubsidi karena BBM tersebut adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014, Pasal 3 (1) Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).
- Adalah fakta terdakwa dalam bentuk perseorangan yang bukan berbadan hukum diluar penugasan Badan Pengatur melakukan usaha kegiatan berupa membeli BBM Solar Bersubsidi kemudian diangkut serta menjual (niaga) diatas harga sesuai ketentuan diluar titik serah BBM serta mendapat keuntungan, tanpa di lengkapi dengan izin pengangkutan dan izin niaga walaupun terdakwa memiliki rekomendasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser
- Adalah fakta Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser **peruntukkannya hanya sebatas untuk Pembelian saja** bukan untuk dipergunakan sebagai tujuan lainnya seperti menjual kembali BBM solar bersubsidi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sehingga terdakwa *Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah*, pengangkutan yang terdakwa perintahkan kepada saksi HAML I dengan menggunakan mobil pickup Mitsubishi wama hitam nomor Polisi KT 8245 EN
- Adalah fakta Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah Peraturan

Halaman 19 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Presiden Nomor 43 tahun 2018, menyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Untuk tahun 2018-2022, BPH Migas telah menugaskan PT PERTAMINA (Persero) dan PT. AKR Coorporindo Tbk sebagai Badan Usaha Penyalur BBM Bersubsidi

- Adalah fakta Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 218.K/MG.01/ MEM,M/2022, tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, maka per tanggal 3 September 2022 harga Minyak tanah (kerosene) sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Minyak solar (gas oil) sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- Adalah fakta BBM Solar yang dibeli terdakwa akan dijual kembali dengan harga Rp. 17.000, - sehingga terdakwa mendapat keuntungan

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU RI No. II tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BBM Solar Subsidi sebanyak ± 1.075 (kurang lebih seribu tujuh puluh lima) liter berada dalam 5 (lima) buah drum dan Uang tunai senilai Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Bpp



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI beserta kunci kendaraan, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI dikembalikan kepada **RUSMAYANTI**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis Tertentu Nomor: 510/ 486.1/ Perindagkop & UKM/ 2019, tanggal 23 September 2019, maka dikembalikan kepada **ZAINUL ARIFIN**;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Nota Pembelian BBM dari APMS PT. Lautan Mas Berlian An. ZAINUL A, tanggal 02 September 2022 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mengatasi kelangkaan BBM
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU RI No.II tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **TERDAKWA ADI PRAJAYA BIN ZAINUL ARIFIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**”
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **ADI PRAJAYA BIN ZAINUL ARIFIN** selama **4 (Empat) bulan**, dan pidana **DENDA Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 207/ Pen. Pid/ 2022/ PN TGT tanggal 08 September 2022 berupa :

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI beserta kunci kendaraan;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SDR RUSMAYANTI**

- BBM Solar Subsidi sebanyak ± 1.075 (kurang lebih seribu tujuh puluh lima) liter berada dalam 5 (lima) buah drum;

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis Tertentu Nomor: 510/ 486.1/ Perindagkop & UKM/ 2019, tanggal 23 September 2019 ;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. ZAINUL ARIFIN**

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian BBM dari APMS PT. Lautan Mas Berlian An. ZAINUL A, tanggal 02 September 2022.

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 932/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan tanggal 08 September 2022 berupa :

- Uang tunai senilai Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

SITTI AMINAH, SH.

Halaman 23 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)